



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA**

ALAMAT : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 ☎ (0473) 21130 Masamba

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR : 27 TAHUN 2000

**TENTANG**

**PENGESAHAN HARI JADI PERTAMA KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU UTARA**

- Menimbang** :
- bahwa Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki latar belakang, potensi, ekonomi, budaya, pemerintahan, politik dan geografis dengan keanekaragaman budaya.
  - bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta hasil laporan Pansus tentang Hari Jadi Kab. Luwu Utara, maka dianggap perlu menyetujui PERDA tentang Hari Jadi Kab. Luwu Utara.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan LN Nomor 3826);
  - Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan LN Nomor 3839);
  - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Teknik Penyusunan Perundang – Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden;
  - Keputusan Gubernur Sul Sel Nomor 207 Tahun 1999 Tentang Pengresmian, Pen-gangkatan Keanggotaan DPRD Kab. Luwu Utara;
  - Keputusan Gubernur Sul Sel Nomor 238 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kab. Luwu Utara;
  - Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Luwu Utara Nomor 2 Tahun 1999
- Memperhatikan** :
- Keputusan rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab. Luwu Utara tanggal 11 April 2000.
  - Saran dan Pendapat yang berkembang selama pembahasan Panitia Khusus dalam Seminar sehari antara beberapa Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Organisasi terkait pada tanggal 19 April 2000.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU UTARA ATAS PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK MENJADI PERATURAN DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Luwu Utara;
- d. Hari Jadi Luwu Utara tanggal 27 April 1999 ditetapkan sebagai Hari Jadi disaat tanggal tersebut diresmikan dan dilantiknya Pejabat Bupati Luwu Utara.

Pasal 2

Hari jadi Kabupaten Luwu Utara ditetapkan pada tanggal 27 April 1999 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).

Pasal 3

Pada tanggal 27 April 2000 diadakan peringatan perayaan Hari Jadi Pertama Kabupaten Luwu Utara oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.


Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan

DITETAPKAN DI : M A S A M B A  
PADA TANGGAL : 27 APRIL 2000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA,  
  
H. ANDI HASAN